



PUTUSAN

Nomor 0511/Pdt.G/2019/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, tempat lahir di XXXXX XXXXXXX, tanggal 21 Maret 1982, agama Islam, pendidikan terakhir S.1 PGSD, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXX, RT.009 RW.000, Kelurahan XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat lahir di XXXXXXXXXXX, tanggal 18 Maret 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 0511/Pdt.G/2019/PA.Tbh, tanggal 15 Juli 2019 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da Dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar sama sama suka, pada hari Senin tanggal 13 Februari 2006 M atau 14 Muharram 1426 H dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta

Halaman 1 dari 14 Halaman. Putusan Nomor: 0511/Pdt.G/2019/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah No. B. XXXXXXXX/KUA.05.04/7/PW.01/VI/2019 dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 26 Juni 2019 M.

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Duda.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat yang terletak di Jalan Bambu Kuning, RT.009/RW.000, Kelurahan Kota Baru Reteh, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sampai berpisah dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa pada awal-awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak Maret 2018, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak rukun dan tidak harmonis, dikarenakan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain bahkan telah menikah dengan wanita tersebut yang bernama MELISA;
 - Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah Tangga;
 - Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami, jarang memberi nafkah, bahkan Tergugat yang sering meminta uang kepada Penggugat.
 - Penggugat dan Tergugat tidak memiliki keturunan.
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2018, yaitu masalah Tergugat yang ingin meminjam motor kepada Penggugat, namun Tergugat meminjam motor tersebut secara paksa kepada Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran dan Tergugat melakukan kekerasan atau melakukan pemukulan terhadap Penggugat, setelah itu Tergugat pergi dari rumah ke rumah saudara Penggugat yang terletak di Jalan Suhada I, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir sehingga semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami.

Halaman 2 dari 14 Halaman. Putusan Nomor: 0511/Pdt.G/2019/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil, dikarenakan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk berpisah serta Tergugat yang tidak bisa berubah sifat buruknya, sehingga perdamaian tidak terwujud.
7. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 8 bulan, dan Tergugat menjalin cinta dengan wanita, maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermohon kepada majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.
8. Bahwa hal perceraian ini, Penggugat selaku seorang pegawai Negeri Sipil sudah mendapatkan izin dari atasannya yaitu berdasarkan Salinan Keputusan Sekretaris Daerah Kab. Indragiri Hilir, Riau No. Kpts.55/SEKDA/V/HK-2019 Tertanggal 03 Mei 2019 M.
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut :

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT** dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah

Halaman 3 dari 14 Halaman. Putusan Nomor: 0511/Pdt.G/2019/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan tidak datangnya tersebut juga tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang Nomor 0511/Pdt.G/2019/PA.Tbh., tanggal 15 Juli 2019, dan terhadap seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada yang dirubah dan ditambah;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Surat:

Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 190/KUA.05.04/7/PW.01/VI/2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 26 Juni 2019. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup di nazegelel serta telah dicocokkan dengan yang aslinya dan telah dinyatakan sesuai dengan yang aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru TK, tempat tinggal di Jalan Bambu Kuning, RT. X, RW. 005, Desa Kota Baru Reteh, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi tetangga Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat di Jalan Bambu Kuning, RT. 009, RW. 000 Kelurahan Kota baru Reteh, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak;

Halaman 4 dari 14 Halaman. Putusan Nomor: 0511/Pdt.G/2019/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Oktober 2018 yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa sewaktu masih tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan Saksi sering mendengarnya;
 - Bahwa pada saat bertengkar Tergugat suka memukul Penggugat dan Saksi sering melihat lebam-lebam bekas pukulan Tergugat di badan Penggugat;
 - Bahwa penyebabnya Tergugat ada menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Melisa dan sekarang sudah tinggal bersama dengan wanita tersebut dan Tergugat juga kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah;
 - Bahwa setahu Saksi pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Bambu Kuning, RT. X, RW. 005, Desa Kota Baru Reteh, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi bibi Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat suami istri yang menikah pada tahun 2006;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama ini tinggal bersama di rumah milik Penggugat di di Jalan Bambu Kuning, RT. 009, RW. 000 Kelurahan Kota baru Reteh, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak;
 - Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan Saksi pernah melihat Tergugat sampai memukul Penggugat;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggung jawab dan ada menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama



Melisa dan sekarang katanya sudah menikah dan tinggal bersama dengan perempuan tersebut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 8 (delapan) bulan karena Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah sudah tidak pernah ada perbaikan lagi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan mohon diberi putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah. Maka patut dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh Penggugat yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipl yang akan melakukan perceraian telah mendapatkan izin untuk bercerai dari atasan Penggugat yang berwenang sesuai Salinan Putusan Skretaris Daerah Kabupaten Idragiri Hilir Riau, Nomor Kpts.55/SEKDA/V/HK-2019, tanggal 03 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Maka usaha perdamaian sesuai Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil posita Penggugat dapat Majelis Hakim simpulkan, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 13 Februari 2006 dan telah bergaul layaknya suami istri dan awalnya kondisi rumah tangganya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Maret 2018 Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disertai kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat seperti memukul Penggugat dengan penyebab Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab dan ada mejalin hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama Melisa. Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi bulan Oktober 2018 yang ditandai dengan kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat sehingga berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.2 dan dua orang saksi yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Halaman 7 dari 14 Halaman. Putusan Nomor: 0511/Pdt.G/2019/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat P merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut, pada pokoknya memuat keterangan yang relevan dengan dalil psoita angka 1 mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sehingga patut dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Februari 2006 dan belum pernah putus karena perceraian, maka Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah orang yang mempunyai hubungan dekat dengan Penggugat (tetangga dan bibi Penggugat) dan tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini, telah dewasa, sehat jasmani rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya secara formil sesuai ketentuan Pasal 22 Paraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, para saksi patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, yang pada pokoknya para saksi menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar bahkan diwarnai adanya kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, dengan penyebab Tergugat kurang bertanggung jawab dan hal nafkah dan Tergugat ada mejalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama Melisa dan sekarang sudah tinggal bersama. Akibat dari perselisihan dan pertengkar Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Oktober 2018 berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Tergugat yang pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah meninggalkan Penggugat, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas, dinilai relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 306-309 R.Bg., oleh karenanya patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Februari 2006;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, namun belum memiliki keturunan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta diwarnai adanya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup atau nafkah untuk Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain bernama Melisa dan sekarang sudah tinggal bersama;
- Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2018 yang ditandai dengan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat sehingga berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan di persidangan Tergugat juga telah menyatakan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Halaman 9 dari 14 Halaman. Putusan Nomor: 0511/Pdt.G/2019/PA.Tbh



Menimbang, bahwa dari kronologis kasus yang telah terbukti tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2018 yang ditandai dengan berpisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah lagi terjalin hubungan baik seperti layaknya suami istri;
- Bahwa penyebab prinsipil terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan nafkah untuk Penggugat dan Tergugat juga ada menjalin hubungan cinta dengan wanita lain bernama Melisa;
- Bahwa antara suami istri sudah terbukti sulit untuk didamaikan lagi karena berbagai usaha damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian disyaratkan antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat dan saling mencintai, sebagaimana yang dapat dipahami dari firman Allah, SWT dalam **Surat Ar-rum**, ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir untuk mewujudkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana fakta di atas, dinilai telah cukup membuktikan ikatan batin atau kasih sayang antara suami istri sudah tidak ada lagi, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipersatukan kembali karenanya untuk tewujudnya tujuan luhur dari perkawinan sudah tidak mungkin lagi dapat dicapai;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim menilai hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi karena jika dipaksakan untuk dipertahankan tidak akan mendatangkan manfaat untuk keduanya, namun justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan hal itu berdampak kepada penderitaan batin yang akan dialami oleh kedua belah pihak khususnya Penggugat. Sehingga keadaan itu patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab al-Asybah wa al-Nazhoir (الأشباه والنظائر), halaman 62 sebagai berikut:

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: “Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”.

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan beberapa doktrin hukum Islam dalam kitab fiqh yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kitab **Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq**, Hal. 83, berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصيح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

2. Kitab **Fiqh As-Sunnah (فقه السنة)** Juz II halaman 248, berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة, أو اعتراف الزوج, وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآئنة

Halaman 11 dari 14 Halaman. Putusan Nomor: 0511/Pdt.G/2019/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, yaitu dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 Halaman. Putusan Nomor: 0511/Pdt.G/2019/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal 25 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dulkaidah 1440 Hijriah, oleh kami **Khairunnas, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**, dan **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **H. Muhammad Tamir, A.Md., S.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Khairunnas, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Ttd

Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd

Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.

Panitera,

Ttd

H. Muhammad Tamir, A.Md., S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	275.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 Halaman. Putusan Nomor: 0511/Pdt.G/2019/PA.Tbh



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)